

KEUANGAN – PERJALANAN DINAS (PERUBAHAN)

2021

PERWAL NO. 20, BD 2021/ NO. 20 THN 2021, 24 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS.

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 5/2014; UU 23/2014 jo UU 9/2015; Perpres 33/2020; PP 18/2016; PP 12/2019; Permenkeu 113/PMK.05/2012; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan pada Pasal 1; Pasal 3 huruf a dan huruf b; Pasal 4; Pasal 6 ayat (2); Judul Bagian Kesatu pada BAB IV; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 ayat (1); Judul Bagian Ketiga pada BAB IV; Pasal 10; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Penyisipan Pasal 16a; Pasal 17; Pasal 19; Pasal 21; Pasal 26; Pasal 28.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021, diundangkan pada tanggal 26 April 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 20.